



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : **ANTON TALAN Anak Dari LAURENS TALAN.**
2. Tempat lahir : Kupang (NTT).
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 18 Februari 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Timor, Nunukan Barat, Nunukan.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2021, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021.
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021.

Terdakwa di dalam persidangan secara tegas menyatakan jika dirinya tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Nnk



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan **Terdakwa**, serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON TALAN Anak dari LAURENS TALAN**, bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah tabung gas merek BRIGHT GAS warna biru tua dengan berat 12 kg;
 - 2 (dua) buah tong gas merek ELPIJI warna biru muda dengan berat 12 kg;

Dikembalikan kepada Saksi ASNAWIR Bin RUSMAN.

 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA LEXI warna merah hitam;

Dikembalikan kepada Saksi DIAN FADILA Bin Alm. BAGAS.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari **Terdakwa** yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya semula;



Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **ANTON TALAN Anak dari LAURENS TALAN**, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi ASNAWIR yang terletak di Jalan Cut Nyak Dien RT 15 Nunukan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang Terdakwa lakukan dengan cara :

- Berawal pada saat Terdakwa sering melewati rumah Saksi ASNAWIR dan Terdakwa sering melihat ada 5 (lima) buah tong yang terdiri dari 3 (tiga) buah tong gas merek BRIGHT ukuran 12 (dua belas) kilogram dan 2 (dua) buah tong gas merek ELPIJI ukuran 12 (dua belas) kilogram yang diletakkan di luar di samping rumah Saksi ASNAWIR sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil tong gas tersebut, kemudian pada malam harinya Terdakwa pergi ke rumah Saksi ASNAWIR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor LEXI warna merah hitam, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor di luar depan pagar rumah Saksi ASNAWIR lalu Terdakwa masuk ke dalam perkarangan rumah Saksi ASNAWIR dengan cara memanjat pagar rumah, lalu Terdakwa mengambil dua buah tong gas dengan cara mengangkat kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa membawa tong gas ke depan pagar, lalu saat di depan pagar Terdakwa mengangkat satu per satu tong gas tersebut ke atas tembok pagar dan meletakkannya di atas tembok, kemudian Terdakwa memanjat tembok untuk keluar kemudian pada saat sudah di luar, lalu Terdakwa menurunkan tong gas, kemudian Terdakwa membawa tong gas tersebut ke samping tempekong di Jalan Pembangunan Nunukan Barat menggunakan motor Terdakwa untuk menyembunyikan tong gas tersebut di dalam semak-



semak, dan cara tersebut terus Terdakwa lakukan sehingga terkumpul 5 (lima) buah tong gas, kemudian Terdakwa pulang ke rumah teman Terdakwa yang terletak di samping tempekong dan Terdakwa menunggu pagi hari untuk menjual tong gas tersebut yang mana rencananya apabila tong gas laku terjual hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa, namun belum sempat laku terjual Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh anggota polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan Saksi ASNAWIR selaku pemilik dari 5 (lima) buah tong gas tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 2.750.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **ANTON TALAN Anak dari LAURENS TALAN**, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi ASNAWIR yang terletak di Jalan Cut Nyak Dien RT 15 Nunukan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada saat Terdakwa sering melewati rumah Saksi ASNAWIR dan Terdakwa sering melihat ada 5 (lima) buah tong yang terdiri dari 3 (tiga) buah tong gas merek BRIGHT ukuran 12 (dua belas) kilogram dan 2 (dua) buah tong gas merek ELPIJI ukuran 12 (dua belas) kilogram yang diletakkan di luar di samping rumah Saksi ASNAWIR sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil tong gas tersebut, kemudian pada malam harinya Terdakwa pergi ke rumah Saksi ASNAWIR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor LEXI warna merah hitam, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor di luar depan pagar rumah Saksi ASNAWIR lalu Terdakwa masuk ke dalam perkarangan rumah Saksi ASNAWIR dengan cara memanjat pagar rumah, lalu Terdakwa mengambil dua buah tong gas dengan cara mengangkat kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa



membawa tong gas ke depan pagar, lalu saat di depan pagar Terdakwa mengangkat satu per satu tong gas tersebut ke atas tembok pagar dan meletakkannya di atas tembok, kemudian Terdakwa memanjat tembok untuk keluar kemudian pada saat sudah di luar, lalu Terdakwa menurunkan tong gas, kemudian Terdakwa membawa tong gas tersebut ke samping tempekong di Jalan Pembangunan Nunukan Barat menggunakan motor Terdakwa untuk menyembunyikan tong gas tersebut di dalam semak-semak, dan cara tersebut terus Terdakwa lakukan sehingga terkumpul 5 (lima) buah tong gas, kemudian Terdakwa pulang ke rumah teman Terdakwa yang terletak di samping tempekong dan Terdakwa menunggu pagi hari untuk menjual tong gas tersebut yang mana rencananya apabila tong gas laku terjual hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa, namun belum sempat laku terjual Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh anggota polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan Saksi ASNAWIR selaku pemilik dari 5 (lima) buah tong gas tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 2.750.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ASNAWIR Bin RUSMAN**, dibawah **sumpah** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Saksi yang telah kehilangan barang berupa 5 (lima) buah tong gas;
 - Bahwa 5 (lima) buah tong gas milik Saksi yang hilang tersebut terdiri dari 3 (tiga) buah tong gas merk Bright warna biru dengan berat 12 (dua belas) kilogram dan 2 (dua) buah tong gas merk Elpiji warna biru muda dengan berat 12 (dua belas) kilogram;



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 06.40 Wita Saksi baru saja bangun tidur, kemudian pada sekitar pukul 07.00 Wita Saksi keluar rumah untuk memberi makan ayam peliharaan milik Saksi;
 - Bahwa pada saat Saksi akan memberi makan untuk ayam peliharaan milik Saksi tersebut, Saksi melihat 5 (lima) buah tong gas milik Saksi yang sebelumnya tersimpan di samping rumah ternyata sudah tidak ada di tempatnya yang semula, sehingga Saksi lalu berusaha mencari-cari 5 (lima) buah tong gas yang dimaksud di sekitar rumah;
 - Bahwa setelah Saksi mencari-cari 5 (lima) buah tong gas tersebut di sekitar rumah, ternyata Saksi tetap tidak menemukan tong gas yang dimaksud, sehingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil 5 (lima) buah tong gas milik Saksi tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi, akhirnya Saksi mengetahui bahwa orang yang telah mengambil tong gas yang dimaksud adalah Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi untuk mengambil barang milik Saksi yang berupa 5 (lima) buah tong gas tersebut;
 - Bahwa rumah Saksi yang merupakan lokasi hilangnya 5 (lima) buah tong gas milik Saksi adalah rumah yang pekarangannya tertutup dengan pagar;
 - Bahwa harga dari 5 (lima) buah tong gas milik Saksi tersebut sekitar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu 5 (lima) buah tong gas milik Saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi DIAN FADILA Bin (Alm) ABBAS, dibawah **sumpah** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha LEXI warna merah hitam;



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, keluarga Saksi yang bernama YOYONG mendatangi rumah Saksi dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha LEXI warna merah hitam milik Saksi, sehingga Saksi kemudian meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada YOYONG;
- Bahwa setelah Saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha LEXI warna merah hitam tersebut kepada YOYONG, ternyata pada bulan November 2020 YOYONG kembali meminjamkan sepeda motor yang dimaksud kepada Terdakwa tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa oleh karena sepeda motor milik Saksi tidak kunjung kembali dan tidak diketahui keberadaannya, maka pada tanggal 12 Januari 2021 Saksi melaporkan kepada Polsek Sekatak, Kab. Bulungan jika sepeda motor milik Saksi telah digelapkan oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2021 Saksi dihubungi melalui telepon oleh anggota Polisi dari Polsek Sekatak, selanjutnya anggota Polisi tersebut memberitahu Saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha LEXI warna merah hitam milik Saksi saat ini telah diamankan di Polres Nunukan karena diduga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi untuk meminjam ataupun menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha LEXI warna merah hitam milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha LEXI warna merah hitam milik Saksi;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain yang berupa 5 (lima) buah tong gas, yang terdiri dari 3 (tiga) buah tong gas merk Bright warna biru dengan berat 12 (dua belas) kilogram dan 2 (dua) buah tong gas merk Elpiji warna biru muda dengan berat 12 (dua belas) kilogram;



- Bahwa Terdakwa mengambil barang yang berupa 5 (lima) buah tong gas tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Persemaian, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering lewat sebuah rumah yang terletak di Jalan Persemaian, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, sehingga Terdakwa mengetahui di rumah tersebut terdapat banyak tong gas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah yang terdapat banyak tong gas tersebut dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha LEXI warna merah hitam yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa dari YOYONG, dimana tujuan Terdakwa mendatangi rumah yang dimaksud adalah untuk mengambil tong gas yang ada di rumah itu;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa langsung memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa memanjat pagar rumah dan setelah itu Terdakwa mendatangi bagian samping rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tong gas dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa meletakkan tong gas tersebut di atas pagar dan kemudian Terdakwa melemparkannya ke sebuah tanah kosong yang ada di rumah dekat rumah yang dimaksud;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke bagian samping rumah dan langsung mengambil 2 (dua) buah tong gas dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa meletakkan tong gas tersebut di atas pagar dan kemudian Terdakwa melemparkannya ke sebuah tanah kosong yang ada di rumah dekat rumah yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke bagian samping rumah dan mengambil 2 (dua) buah tong gas dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa meletakkan tong gas tersebut di atas pagar dan kemudian Terdakwa melemparkannya ke sebuah tanah kosong yang ada di rumah dekat rumah yang dimaksud;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tong gas dengan jumlah total 5 (lima) buah, maka Terdakwa kemudian keluar dari rumah yang dimaksud dengan cara memanjat pagar rumah, setelah itu Terdakwa mengambil 5 (lima) buah tong gas tersebut di sebuah tanah kosong dan membawanya



menggunakan sepeda motor ke semak-semak yang lokasinya berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 5 (lima) buah tong gas tersebut di semak-semak dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah teman Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 5 (lima) buah tong gas tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa, namun sebelum Terdakwa berhasil menjual tong gas yang dimaksud, terlebih dahulu Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui siapa pemilik dari 5 (lima) buah tong gas tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi, akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa pemilik tong gas yang dimaksud adalah Saksi ASNAWIR;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi ASNAWIR untuk mengambil 5 (lima) buah tong gas milik Saksi ASNAWIR;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu 5 (lima) buah tong gas yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan **Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 3 (tiga) buah tabung gas merek BRIGHT GAS warna biru tua dengan berat 12 Kg;
- 2 (dua) buah tabung gas merek ELPIJI warna biru muda dengan berat 12 Kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha LEXI warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi ASNAWIR yang berupa 5



(lima) buah tong gas, yang terdiri dari 3 (tiga) buah tong gas merk Bright warna biru dengan berat 12 (dua belas) kilogram dan 2 (dua) buah tong gas merk Elpiji warna biru muda dengan berat 12 (dua belas) kilogram, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Persemaian, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan, tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ASNAWIR dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha LEXI warna merah hitam yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa dari YOYONG, dimana tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi ASNAWIR adalah untuk mengambil tong gas yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi ASNAWIR, maka Terdakwa langsung memarkir sepeda motor, lalu Terdakwa memanjat pagar rumah dan setelah itu Terdakwa mendatangi bagian samping rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tong gas dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa meletakkan tong gas tersebut di atas pagar dan kemudian Terdakwa melemparkannya ke sebuah tanah kosong yang ada di rumah dekat rumah Saksi ASNAWIR;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke bagian samping rumah dan langsung mengambil 2 (dua) buah tong gas dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa meletakkan tong gas tersebut di atas pagar dan kemudian Terdakwa melemparkannya ke sebuah tanah kosong yang ada di rumah dekat rumah Saksi ASNAWIR;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke bagian samping rumah dan mengambil 2 (dua) buah tong gas dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa meletakkan tong gas tersebut di atas pagar dan kemudian Terdakwa melemparkannya ke sebuah tanah kosong yang ada di rumah Saksi ASNAWIR;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tong gas dengan jumlah total 5 (lima) buah, maka Terdakwa kemudian keluar dari rumah Saksi ASNAWIR dengan cara memanjat pagar rumah, setelah itu Terdakwa mengambil 5 (lima) buah tong gas tersebut di sebuah tanah kosong dan membawanya menggunakan sepeda motor ke semak-semak yang lokasinya berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 5 (lima) buah tong gas tersebut di semak-semak dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Nnk



lain dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah teman Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 5 (lima) buah tong gas milik Saksi ASNAWIR tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa, namun sebelum Terdakwa berhasil menjual tong gas yang dimaksud, terlebih dahulu Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi ASNAWIR untuk mengambil 5 (lima) buah tong gas milik Saksi ASNAWIR tersebut;
- Bahwa harga dari 5 (lima) buah tabung gas milik Saksi ASNAWIR yang telah diambil oleh Terdakwa sekitar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barangsiapa**“ adalah setiap orang atau orang perseorangan yang merupakan subyek hukum dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **ANTON TALAN Anak Dari LAURENS TALAN** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” adalah orang pribadi atau orang perseorangan bernama **ANTON TALAN Anak Dari LAURENS TALAN**, yang saat ini benar telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Barangsiapa**“ telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain sehingga benda tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula dan benda tersebut berada dalam penguasaan si pelaku, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi ASNAWIR yang berupa 5 (lima) buah tong gas, yang terdiri dari 3 (tiga) buah tong gas merk Bright warna biru dengan berat 12 (dua belas) kilogram dan 2 (dua) buah tong gas merk Elpiji warna biru muda dengan berat 12 (dua belas) kilogram, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Persemaian, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan, tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ASNAWIR dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha LEXI warna merah hitam yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa dari YOYONG, dimana tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi ASNAWIR adalah untuk mengambil tong gas yang ada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi ASNAWIR, maka Terdakwa langsung memarkir sepeda motor, lalu Terdakwa memanjat pagar rumah dan setelah itu Terdakwa mendatangi bagian samping rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tong gas dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa meletakkan tong gas tersebut di atas pagar dan kemudian Terdakwa melemparkannya ke sebuah tanah kosong yang ada di rumah dekat rumah Saksi ASNAWIR;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke bagian samping rumah dan langsung mengambil 2 (dua) buah tong gas dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa meletakkan tong gas tersebut di atas pagar dan kemudian Terdakwa melemparkannya ke sebuah tanah kosong yang ada di rumah dekat rumah Saksi ASNAWIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke bagian samping rumah dan mengambil 2 (dua) buah tong gas dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa meletakkan tong gas tersebut di atas pagar dan kemudian Terdakwa melemparkannya ke sebuah tanah kosong yang ada di rumah Saksi ASNAWIR;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tong gas dengan jumlah total 5 (lima) buah, maka Terdakwa kemudian keluar dari rumah Saksi ASNAWIR dengan cara memanjat pagar rumah, setelah itu Terdakwa mengambil 5 (lima) buah tong gas tersebut di sebuah tanah kosong dan membawanya menggunakan sepeda motor ke semak-semak yang lokasinya berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 5 (lima) buah tong gas tersebut di semak-semak dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah teman Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berupa 5 (lima) buah tabung gas dari rumah Saksi ASNAWIR yang terletak di Jalan Persemaian, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan, kemudian Terdakwa membawa dan menyimpan 5 (lima) buah tabung gas tersebut ke semak-semak yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi ASNAWIR, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut telah ada dalam penguasaan Terdakwa serta telah berpindah dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa yang berupa 5 (lima) buah tabung gas tersebut telah ada dalam penguasaan Terdakwa, serta telah berpindah dari tempatnya yang semula, dimana barang yang dimaksud merupakan barang yang termasuk dalam kategori benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah barang yang diambil atau dalam penguasaan pelaku bukanlah milik pelaku sendiri, melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang berupa 5 (lima) buah tabung gas adalah milik Saksi ASNAWIR, sehingga barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur **“yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku mempunyai niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya atau bertindak seolah-olah pelaku adalah pemiliknya, dimana pelaku bukanlah orang yang berhak atau berwenang untuk itu,



sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengambil barang yang berupa 5 (lima) buah tabung gas dari rumah Saksi ASNAWIR yang terletak di Jalan Persemaian, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Saksi ASNAWIR sebagai pemilik barang, dimana tujuan dari Terdakwa mengambil 5 (lima) buah tabung gas tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi ASNAWIR tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Saksi ASNAWIR sebagai pemilik barang, dimana tujuan Terdakwa mengambil barang yang dimaksud adalah untuk dijual, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah merupakan pemilik dari barang tersebut, sedangkan sesungguhnya Terdakwa bukanlah orang yang berhak, dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa mengenai tempat dilakukannya tindak pidana oleh si pelaku (Terdakwa) dalam unsur ini bersifat alternatif, yaitu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sehingga apabila salah satu tempat sebagaimana yang disyaratkan telah terpenuhi, maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi



ASNAWIR yang berupa 5 (lima) buah tong gas, yang terdiri dari 3 (tiga) buah tong gas merk Bright warna biru dengan berat 12 (dua belas) kilogram dan 2 (dua) buah tong gas merk Elpiji warna biru muda dengan berat 12 (dua belas) kilogram, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Persemaian, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan, tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ASNAWIR dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha LEXI warna merah hitam yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa dari YOYONG, dimana tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi ASNAWIR adalah untuk mengambil tong gas yang ada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi ASNAWIR, maka Terdakwa langsung memarkir sepeda motor, lalu Terdakwa memanjat pagar rumah dan setelah itu Terdakwa mendatangi bagian samping rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tong gas dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa meletakkan tong gas tersebut di atas pagar dan kemudian Terdakwa melemparkannya ke sebuah tanah kosong yang ada di rumah dekat rumah Saksi ASNAWIR;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke bagian samping rumah dan langsung mengambil 2 (dua) buah tong gas dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa meletakkan tong gas tersebut di atas pagar dan kemudian Terdakwa melemparkannya ke sebuah tanah kosong yang ada di rumah dekat rumah Saksi ASNAWIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke bagian samping rumah dan mengambil 2 (dua) buah tong gas dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa meletakkan tong gas tersebut di atas pagar dan kemudian Terdakwa melemparkannya ke sebuah tanah kosong yang ada di rumah Saksi ASNAWIR;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tong gas dengan jumlah total 5 (lima) buah, maka Terdakwa kemudian keluar dari rumah Saksi ASNAWIR dengan cara memanjat pagar rumah, setelah itu Terdakwa mengambil 5 (lima) buah tong gas tersebut di



sebuah tanah kosong dan membawanya menggunakan sepeda motor ke semak-semak yang lokasinya berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan di sebuah rumah yang berpagar pada sekitar pukul 03.00 WITA, dimana pada umumnya diketahui bahwa pada pukul 03.00 WITA keadaan langit masih gelap karena matahari belum terbit, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan demikian unsur **“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah keberadaan si pelaku tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang memiliki rumah ataupun orang yang memiliki barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengambil barang yang berupa 5 (lima) buah tabung gas dari rumah Saksi ASNAWIR yang terletak di Jalan Persemaian, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Saksi ASNAWIR sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi ASNAWIR tanpa diketahui atau tanpa seizin dari Saksi ASNAWIR sebagai pemilik barang, maka unsur **“yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu upaya yang disyaratkan dalam unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur, oleh



karenanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan memilih upaya mana yang paling sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi ASNAWIR yang berupa 5 (lima) buah tong gas, yang terdiri dari 3 (tiga) buah tong gas merk Bright warna biru dengan berat 12 (dua belas) kilogram dan 2 (dua) buah tong gas merk Elpiji warna biru muda dengan berat 12 (dua belas) kilogram, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Persemaian, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan, tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ASNAWIR dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha LEXI warna merah hitam yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa dari YOYONG, dimana tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi ASNAWIR adalah untuk mengambil tong gas yang ada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi ASNAWIR, maka Terdakwa langsung memarkir sepeda motor, lalu Terdakwa memanjat pagar rumah dan setelah itu Terdakwa mendatangi bagian samping rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tong gas dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa meletakkan tong gas tersebut di atas pagar dan kemudian Terdakwa melemparkannya ke sebuah tanah kosong yang ada di rumah dekat rumah Saksi ASNAWIR;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke bagian samping rumah dan langsung mengambil 2 (dua) buah tong gas dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa meletakkan tong gas tersebut di atas pagar dan kemudian Terdakwa melemparkannya ke sebuah tanah kosong yang ada di rumah dekat rumah Saksi ASNAWIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke bagian samping rumah dan mengambil 2 (dua) buah tong gas dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa meletakkan tong gas



tersebut di atas pagar dan kemudian Terdakwa melemparkannya ke sebuah tanah kosong yang ada di rumah Saksi ASNAWIR;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tong gas dengan jumlah total 5 (lima) buah, maka Terdakwa kemudian keluar dari rumah Saksi ASNAWIR dengan cara memanjat pagar rumah, setelah itu Terdakwa mengambil 5 (lima) buah tong gas tersebut di sebuah tanah kosong dan membawanya menggunakan sepeda motor ke semak-semak yang lokasinya berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah mengambil barang-barang dari rumah Saksi ASNAWIR, yang berupa 5 (lima) buah tabung gas, dimana cara Terdakwa untuk sampai pada tabung gas tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat pagar rumah Saksi ASNAWIR, maka dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara memanjat, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang diajukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan



hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang berupa 3 (tiga) buah tabung gas merek BRIGHT GAS warna biru tua dengan berat 12 Kg dan 2 (dua) buah tabung gas merek ELPIJI warna biru muda dengan berat 12 Kg, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena sudah tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Saksi ASNAWIR Bin RUSMAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha LEXI warna merah hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan



penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena sudah tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Saksi DIAN FADILA Bin (Alm) ABBAS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON TALAN Anak Dari LAURENS TALAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 3 (tiga) buah tabung gas merek BRIGHT GAS warna biru tua dengan berat 12 Kg;



- 2 (dua) buah tabung gas merek ELPIJI warna biru muda dengan berat 12 Kg;

Dikembalikan kepada Saksi ASNAWIR Bin RUSMAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha LEXI warna merah hitam;

Dikembalikan kepada Saksi DIAN FADILA Bin (Alm) ABBAS.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh Tony Yoga Saksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudo Prakoso, S.H., dan Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suheri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Siti Norjanah B. Mazlan, S.H., Penuntut Umum dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudo Prakoso, S.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Suheri, S.H.